PAMALI : Pattimura Magister Law Review

Volume 6 Nomor 3, November 2026: h. 457-469
E-ISSN: 2775-5649
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/index
: 10.47268/pamali.v6i3.3320

PAMALI: Pattimura Magister Law Review

Application of State Financial Compensation in Criminal Cases of Corruption

Penerapan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Benfrid Christian Maksry Foeh*, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Reimon Supusepa

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: christian32482@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *The return of state financial losses is one of the important objectives of eradicating corruption. Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 regulates the payment of compensation as an additional crime. However, its implementation still faces obstacles, especially related to the limitation of convict assets, asset transfer, and the implementation of prison sentences in lieu of payment of compensation.*

Purposes of the Research: *Analyze the regulation and application of additional penalties in the form of payment of compensation and identify obstacles in recovering state financial losses due to corruption crimes.*

Methods of the Research: *This research uses normative juridical methods with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation.*

Results Main Findings of the Research: *The payment of compensation is an instrument for recovering state losses whose amount is limited to the amount of property obtained by the convict from the crime of corruption. Its implementation is carried out through confiscation and auction of property if the convict does not pay within the specified period. Obstacles to implementation include difficulties in tracking assets, transferring ownership to third parties, unclear charging of compensation in participation cases, and not optimal execution of decisions. The conclusion is that the effectiveness of compensation requires strengthening the tracking and confiscation of assets, certainty in the calculation of the obligations of each convict, and harmonization of regulations and coordination between law enforcement agencies.*

Keywords: Replacement Money; Corruption Crimes; State Financial Losses; Asset Recovery.

Abstrak

Latar Belakang: Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu tujuan penting pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan aset terpidana, pengalihan aset, dan pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti.

Tujuan Penelitian: Menganalisis pengaturan dan penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta mengidentifikasi kendala dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum.

Hasil Temuan Penelitian: Pembayaran uang pengganti merupakan instrumen pemulihan kerugian negara yang jumlahnya dibatasi sebesar harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan harta benda apabila terpidana tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Kendala pelaksanaan meliputi kesulitan pelacakan aset, pengalihan kepemilikan kepada pihak ketiga, ketidakjelasan pembebanan uang pengganti dalam perkara penyertaan, serta belum optimalnya eksekusi putusan. Kesimpulannya bahwa, **e**fektivitas uang pengganti memerlukan

penguatan pelacakan dan penyitaan aset, kepastian perhitungan kewajiban setiap terpidana, serta harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi; Kerugian Keuangan Negara; Pemulihan Aset.

Submitted: 2025-08-04 *Revised: 2024-10-29* *Accepted: 2026-11-15* *Published: 2026-11-16*

How To Cite: Benfrid Christian Maksry Foeh, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Application of State Financial Compensation in Criminal Cases of Corruption." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 3 (2026): 457-469. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i3.3320

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang mengakibatkan terganggunya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh sebab itu, negara membuat kebijakan-kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan delik khusus, atau delik yang tidak diatur dalam KUHP dan khusus di atur di luar KUHP. Maraknya praktek korupsi di Indoensia dengan berbagai modus operandi menyebabkan Pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan melakukan legislasi maupun regulasi.[1]

Kejahatan korupsi adalah masalah bagi dunia, masalah bagi semua Negara di dunia termasuk Indonesia. S. Djoko Sumaryanto[2] menyebutkan dari perspektif internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi "*white collar crime*" dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Tidak ada suatu negara di dunia yang benar-benar bersih dari masalah korupsi, perbedaannya hanyalah terletak pada kadar korupsi yang terjadi pada negara-negara di dunia. Semakin baik sistem suatu negara dalam pengendalian tindak pidana korupsi maka persentasenya akan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak melakukan pengendalian dengan baik.

Indonesia selalu mendapat penilaian buruk mengenai tingkat kejahatan korupsi dibandingkan kebanyakan negara di dunia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menduduki indeks korupsi yang sangat tinggi. Indonesia di tahun 2010 menempati urutan 110 dari 178 Negara. Nilai indeks persepsi Indonesia stagnan pada angka 2,8 sama dengan nilai indeks persepsi di tahun 2009. Angka dibtahun 2008 pun adalah 2,6. Jadi kenaikan angka indeks persepsi Indonesia di tahun 2008 ke tahun 2009 dan 2010 tidaklah signifikan bahkan mengalami kemandekan pada tahun 2010 di angka 2,8.[3] *Transparency International* merilis hasil survei *Corruption Perception Index* (CPI) yang ke-25 untuk tahun pengukuran 2020. CPI Indonesia di tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Skor ini adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Saat peluncuran CPI untuk tahun 2019,

[1] Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dkk., "Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sebagai Dasar Memeriksa Perkara Korupsi", *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023), h. 103-116.

[2] A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2010), h.1

[3] Marwan Effendi, *Kapita selekta hukum pidana (Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, (Jakarta: Referensi, 2012), h.10

Transparency International telah "mengingatkan" Indonesia agar lebih waspada dan terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.[4]

Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Statistik korupsi tidak menunjukan angka perbaikan tetapi cenderung meningkat, baik angka jumlah perkara maupun jumlah kerugian negara yang timbul. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menghitung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi meningkat 4 kali lipat di tahun 2020 yaitu sebesar Rp.56,7 triliun dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah kerugian negara Rp.12 triliun.[5] Pada tahun 2021, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang masuk ke dalam proses persidangan mencapai Rp.62,9 triliun. Angka ini sangat besar dan terbilang yang paling besar selama 5 tahun terakhir.[6] Mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara serta dampak lain yang secara domino berimplikasi terhadap perekonomian negara, upaya penegakan hukum dalam kejahatan korupsi tidak semata-mata menghukum para pelaku korupsi dengan cara memenjarakan tetapi juga pada upaya-upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan keharusan logis dari ruginya negara serta implementasi dari prinsip hukum umum "tak ada seorang pun berhak menikmati keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya" dan juga asas atau prinsip "tiap-tiap perbuatan merugikan, menimbulkan kewajiban bagi yang melakukan perbuatan untuk membayar ganti rugi bagi pihak yang menderita kerugian". Langkah dan upaya pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan korupsi mutlak tetap harus dilakukan dalam konteks dan kerangka negara Indonesia sebagai penganut konsep Negara Hukum. Pelaksanaan hak negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menuntut kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Negara hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan khusus mengenai pidana tambahan sebagai upaya pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara. Pasal 17 menyebutkan: "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18". Jenis-jenis pidana tambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Secara lengkap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

---

[4] Wawan Heru Suyatmiko, "Transparency Internasional Indonesia: Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 7, 1 (2021), h. 161-178

[5]:https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/17391501/icw-sebut-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-tahun-2020-meningkat-4-kali.

[6] https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 457-469
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1) Jenis pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2) Jenis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3) Jenis pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4) Jenis pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara merupakan pranata hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sebagai sumber umum hukum pidana. KUHP mengatur mengenai pidana tambahan selain dari pidana pokok berupa penjara dan denda dalam Pasal 10 huruf (b) yang terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) Pencabutan hak-hak tertentu; (2) Perampasan barang-barang tertentu; dan (3) Pengumuman putusan Hakim. Pengaturan mengenai pidana penjara sebagai subsidair pidana pembayaran uang pengganti ini seperti yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan: 1) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; 2) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."

Mengamati ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, terdapat tahapan sebelum sampai pada pelaksanaan pidana penjara sebagai subsidair atau hukuman pembayaran uang pengganti yaitu tahapan penyitaan harta benda terpidana oleh Jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti tersebut. Tahapan berikutnya jika terpidana tidak mempunyai harta atau harta

bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara sesuai dengan yang ditentukan dalam putusan Hakim yang lamanya tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok. Eksistensi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dipandang strategis untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, apalagi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan Negara, namun dalam penerapan hukumnya terungkap bahwa terpidana tindak pidana korupsi yang disanksi dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti cenderung untuk tidak membayar uang pengganti dan memilih untuk menjalani subsidernya yakni menjalani pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tipikor.

Kecenderungan terpidana lebih memilih subsider pidana penjara dari pada membayar uang pengganti dapat terlihat dari data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menyoroti masih rendahnya efek jera terhadap pelaku kejahatan korupsi. Selain itu, pemulihan kerugian negara dianggap belum maksimal karena terpidana cenderung memilih untuk menjalani hukuman pengganti atau subsider kurungan penjara dari pada membayar uang Pengganti. Mengutip data hasil pemantauan ICW, pada 2017 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp24,4 triliun, tetapi uang pengganti yang dikembalikan kepada negara hanya Rp1,4 triliun. Pada 2018, kerugian negara diperkirakan Rp9,2 triliun dan uang penggantinya hanya Rp838 miliar. Di 2019 tidak jauh berbeda. Kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp12 triliun, uang penggantinya hanya Rp748 miliar. Lalu, pada 2020, untuk kasus korupsi kerugian negara mencapai Rp56,7 triliun. Namun, hukuman uang penggantinya hanya Rp19,6 triliun dan hukuman denda sekitar Rp156 miliar.[7] Kecenderungan terpidana yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara melalui skema pembayaran uang pengganti sebagaimana yang diuraikan pada data di atas berimplikasi pada tidak efektifnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang harusnya berkedudukan sebagai sarana mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach),* dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation.* Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan kejahatan yang sering kali terdengar dalam setiap pemberitaan di media massa di Indonesia, Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa dampak yang berbahaya setiap hari bagi masyarakat yang mana masyarakat

[7] https://epaper.mediaindonesia.com/detail/cenderung-pilih-bui-ketimbang-denda
[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2007), https://doi.org/340.072, h. 56.

Indonesia disuguhi berita-berita yang berkaitan dengan korupsi, baik itu media elektronik maupun media cetak. Informasi yang disampaikan kedua jenis media masa tersebut memiliki kecenderungan bahwa korupsi pada saat ini memiliki kecenderungan terorganisir secara baik dengan pola yang sistematis.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa terhadap kasus korupsi dapat dijatuhkan pidana badan (bahkan sampai pidana mati), hukuman denda, perampasan barang, penutupan usaha, pencabutan hak-hak tertentu, juga diharuskan membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bentuk pidana tambahan yang dapat dikatakan baru, karena adanya pidana tambahan ini sebelumnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apa alasan pembentuk undang undang untuk menambahkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti ini menarik untuk dibahas dan ini juga merupakan salah satu alasan bagi penulis untuk memilih judul di atas. Sehubungan dengan praktek peradilan dalam kasus tindak pidana korupsi, timbul masalah tentang besarnya uang pengganti, rumitnya menagih uang pengganti serta wacana yang timbul sehubungan dengan pidana tambahan uang pengganti.

Terkait dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Jalur pidana dimasukkan dalam pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara penyitaan atau perampasan aset. Namun dalam prakteknya, memang tidak mudah menyita aset koruptor, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong "kerah putih" (*White Collar Crime*), yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian dibidangnya, sehingga terbongkarnya kasus korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah diamankan oleh pelaku.[9]

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang penganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengantinya. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanan terhadap mereka yang melangar hukum yang dilangar adalah tindak pidana korupsi. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengendalikan keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto mengungkapkan bahwa "Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan

[9] Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dkk., "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara", *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 1 (2023), h. 12 – 38

perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat.[10] Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur".[11] Sebelum mencari tahu apa saja yang melatarbelakangi pembayaran uang pengganti korupsi, terlebih dahulu harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan

Unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam pasal 2 dan 3 UU ialah adanya kerugian keuangan negara/ perekonomian negara.Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar tidak mempunyai harta benda yang koruptor dijatuhi hukumam pidana penjara, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampi menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang penganti dalam perkara korupsi kurang dapat perhatian untuk dibahas. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Penerapan undang-undang No.20 tahun 2001 Perubahan Undang-undang 31 Tahun 1999 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang No 20 Tahun 2001 hanya memuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Sementara itu berkaitan dengan uang penganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah membayar uang penganti tetapi tidak bisa melunasi sisanya, akan diminta fatwa Mahkamah Agung. Menunjuk pada pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti maka dipidana dengan penjara tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan lamanya pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut Muhamad Assegaf persoalan uang pengganti memang membuat repot mengingat dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar seluruhnya.[12] Bagi Asegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana harus bertanggung jawab menanggung untuk uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi, tidak wajar diwariskan. Menurut dia perhitungan konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi yang masih tertunggak layak dilakukakan.[13] Dengan demikian, jika seseorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana menjadi subsider yang mesti ditanggung. Krismadwipayana Indaryanto Seno Adji berpendapat, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak mengatur keadaan fatwa

[10] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 31.
[11] Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Solusi Publicsing, 2010), h. 13.
[12] www.antikorupsi.org(Indonesia Corruption Watch.
[13] *Ibid*

kondisional seperti ketidakmampuan melunasi uang pengganti, dimana dalam asas hukum pidana, pembayaran uang pengganti yang tidak maksimal tidak bisa diganti pidana subsider.[14] Pidana subsider untuk uang pengganti hanya diberikan bila terpidana perbandingan hukum. Dari lima jenis penelitian tidak mampu membayar sama sekali Indaryanto mendukung langkah Kejaksaan Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung surat edaran Mahkamah Agung No.4/1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan.

Dalam tindak pidana korupsi terlihat mengakibatkan bahwa pelaku korupsi telah memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok. Yaitu: 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana b. Pembayaran uang pengganti yang pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok; 2) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak; 3) Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
   a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-tersebut;
   b) Jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
   c) Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama I (satu) tahun. d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari

[14] Senoadji Indriyanto, *Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif Dan Praktek Dengan Topik Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional), h. 3

pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Mengenai penetapan adanya ancaman pidana penjara minimal dan pidana denda minimal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dijelaskan dalam undang-undang. Namun dapat diduga, penetapan adanya pidana pokok minimal adalah merupakan konsekuensi logis dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana yang telah diuraikan, sehingga kalau seorang koruptor terbukti melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat umum atau si koruptor itu sendiri mengetahui bahwa paling sedikit yang bersangkutan akan dijatuhi pidana minimal sekian tahun dan pidana denda minimal sekian rupiah. Demikian juga dengan penjatuhan pidana pokok, hakim dapat memilih antara pidana mati, atau pidana penjara. Disamping pidana penjara, si pelaku juga dikenakan pidana denda yang dapat dipilih dari denda minimal sampai dengan maksimal. Pidana pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan. Sebagai pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti tidak boleh merupakan pidana yang beridiri sendiri, artinya, pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok. Dalam kasus tindak pidana korupsi, hakim tidak boleh hanya menjatauhkan pidana tambahan saja, tanpa menjatuhkan pidana pokok.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merumuskan bahwa: "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18." Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang penganti harus termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kalau dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum tidak memuat tuntutan pidana penmbayaran uang pengganti, maka hakim tidak boleh memutuskan pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Karena pada prinsipnya, seorang hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta. Dengan menggunakan kata penghubung "dapat" berarti bilamana seorang hakim menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana pokok, misalnya pidana penjara dua puluh tahun, maka bersamaan dengan itu si pelaku juga dikenakan pidana denda, dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jumlah atau besarnya pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan adalah: 1) Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi; 2) Dengan berbagai Upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi mempergunakan/mengalihkan atau dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum; 3) Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar; 4) Dasarnya pihak ketiga yang

menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.[15]

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, "strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekatnya lebih dekat engan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya".[16]

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut.

Kemudian, berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam UU dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Sudah jelas mengakibatkan bahwa pelaku korupsi memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal adri korupsi dan mana yang bukan, perkembangannya karena kompleksitas pada suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh

[15] Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: Grafiti, 2006), h. 7.
[16] Arif BardaNawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Medio Group, 200)7, h. 13.

keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila asset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.

Salah seorang pejabat Kejagung, Yoseph Suardi Sabda saat itu menjabat sebagai Direktur Perdata mengatakan pengaturan rumusan jumlah uang pengganti dalam Undang-undang Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Disebutkan lebih baik menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan.[17] Dengan menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara maka sisi positifnya adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Memang ada kesan akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena harta bendanya yang diperoleh dari korupsi belum tentu sama banyak dengan kerugian negara yang timbul. Apalagi dalam hal terjadi penyertaan, akan sangat membingungkan menentukan berapa harta masing-masing terdakwa yang diperoleh dari korupsi. Ada dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berupa penyertaan: 1) Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan yang kedua model pembebanan secara proporsional. Menurut model pertama, tiap-tiap dari mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Dimana menurut konsep keperdataan, apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis; 2) Model kedua, pembebasan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definatif menentukanberapa besar beban masing- masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait. Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung Nomor B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu: a) Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: 'membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar dst; b) Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; c) Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi; d) Apabila

[17] Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda" *De Lega Lata* 1, no 1 (2016), h. 150

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 457-469
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP; e) Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

Substansi yang diatur dalam Surat Jaksa Agung di atas dibuat oleh Kejaksaan Agung untuk mengisi kekosongan undang-undang khususnya pasal Nomor 18 UU No.31 Tahun 1999. Seharusnya materi yang diatur dalam Surat Jaksa Agung tersebut khususnya mengenai pidana pembayaran uang pengganti dimuat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Surat Jaksa Agung tersebut memang patut diapresiasi, walaupun keluarnya sudah terlambat sebab baru dikeluarkan pada tahun 2009 padahal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah ada sejak tahun 1999. Penanganan perkara korupsi termasuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pembayaran pidana uang pengganti sebelum tahun 2009 Jaksa penuntut Umum belum mempunyai pedoman sebagaimana yang diatur dalam Surat Jaksa Agung Nomor: B-28/A/Ft.1/05/2009 Kedua, dalam Pasal 18 ayat ayat (2) dikatakan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bedanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam ayat ini tidak disebutkan apakah harta benda yang dapat disita itu hanya harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, ataukah semua harta kekayaan terpidana dengan tidak melihat darimana asalnya. Dengan tidak disebutkannya harta kekayaan mana yang dapat disita, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Sudah pasti terpidana akan mengatakan bahwa yang boleh disita hanyalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, sedang jaksa sebagai pihak eksekutor akan mengatakan bahwa oleh karena tidak disebutkan dalam undang-undang, maka semua harta kekayaan terpidana apakah harta kekayaan diperoleh karena hasil kejahatan tindak pidana korupsi ataun tidak, harus disita dan dilelang, dalam hal seperti ini, oleh karena undang-undang kurang atau tidak jelas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat saja mengajukan uji materil terhadap undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen penting untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus mendukung pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pelacakan dan penyitaan aset, pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga, ketidakjelasan pembebanan kewajiban dalam perkara penyertaan, serta keterbatasan aset terpidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penelusuran dan eksekusi aset, kejelasan penentuan besaran uang pengganti, serta harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

REFERENSI

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

DetikNews. "ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp62 T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen." https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen.

Effendi, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi, 2012.

Harahap, Erisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafiti, 2006.

Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta, dkk. "Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai Dasar Memeriksa Perkara Korupsi." *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 103–116.

Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta, dkk. "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan sebagai Upaya Pertama dalam Pengembalian Kerugian Negara." *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 1 (2023): 12–38.

Indriyanto, Senoadji. *Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia: Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktik dengan Topik Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, tanpa tahun.

Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org.

Kompas.com. "ICW Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi di Tahun 2020 Meningkat 4 Kali." https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/17391501/icw-sebut-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-tahun-2020-meningkat-4-kali.

Kholis, Eti Laila. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Media Indonesia. "Cenderung Pilih Bui Ketimbang Denda." https://epaper.mediaindonesia.com/detail/cenderung-pilih-bui-ketimbang-denda.

Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda." *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016).

Sumaryanto, A. Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2010.

Suyatmiko, Wawan Heru. "Transparency International Indonesia: Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 161–178.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © **AUTHOR.** This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

OPEN ACCESS